



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 462 /B.03/HK/2023**

### **TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN PENUNJUKAN NARASUMBER,  
MODERATOR, DAN PEMBAWA ACARA PADA KEGIATAN *FOCUS GROUP  
DISCUSSION* PENGAWASAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH DALAM  
MEWUJUDKAN EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DAERAH**

### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 79 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 dan ketentuan Pasal 111 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, agar pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung dapat berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan untuk mendukung terwujudnya efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 49 Tahun 2022, disebutkan Biro Hukum mempunyai tugas dalam penyiapan bahan perencanaan, perumusan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, pembinaan dan pengawasan produk hukum Kabupaten/Kota, dan bantuan hukum;
- c. bahwa sehubungan dengan dimaksud pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar dan tertib administrasi, perlu membentuk Panitia Pelaksana dan menunjuk Narasumber, Moderator, dan Pembawa Acara pada Kegiatan *Focus Group Discussion* Pengawasan Pembentukan Produk Hukum Daerah dalam Mewujudkan Efisiensi dan Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 49 Tahun 2022;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN PENUNJUKAN NARASUMBER, MODERATOR, DAN PEMBAWA ACARA PADA KEGIATAN FOCUS GROUP DISCUSSION PENGAWASAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH DALAM MEWUJUDKAN EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.**

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana dan Menunjuk Narasumber, Moderator dan Pembawa Acara pada Kegiatan *Focus Group Discussion* Pengawasan Pembentukan Produk Hukum Daerah Dalam Mewujudkan Efisiensi dan Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pelaksana, Narasumber, Moderator, dan Pembawa Acara pada kegiatan *Focus Group Discussion* sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Panitia Pelaksana:

1. menyusun rencana kerja pelaksanaan kegiatan *Focus Group Discussion*;
2. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan *Focus Group Discussion*;
3. mengkoordinasikan dan menyiapkan pelaksanaan kegiatan *Focus Group Discussion*;
4. melaksanakan Kegiatan *Focus Group Discussion*; dan
5. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan *Focus Group Discussion*.

- b. Narasumber:
  - 1. menyusun dan mempersiapkan materi sesuai dengan tema kegiatan *Focus Group Discussion*; dan
  - 2. menyampaikan materi yang sudah disusun pada kegiatan *Focus Group Discussion*.
- c. Moderator:
  - 1. mendampingi Narasumber pada kegiatan *Focus Group Discussion*; dan
  - 2. mengatur jalannya penyampaian materi pada saat pelaksanaan kegiatan *Focus Group Discussion*.
- d. Pembawa Acara:
  - memandu jalannya rangkaian kegiatan *Focus Group Discussion*.

KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023 pada Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan dengan Kode Rekening 5.1.2.01.01.52 dan 5.1.2.02.01.03.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Pelaksana, Narasumber, Moderator, dan Pembawa Acara diberikan honorarium 1 (satu) kali kegiatan dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, dengan besaran sebagai berikut:

- a. Panitia Pelaksana
  - 1. Penanggungjawab Rp450.000,-/kali.
  - 2. Ketua Rp400.000,-/kali.
  - 3. Wakil Ketua Rp400.000,-/kali.
  - 4. Sekretaris Rp300.000,-/kali.
  - 5. Anggota Rp300.000,-/kali.
- b. Narasumber Pejabat Eselon II/yang disetarakan, Rp1.000.000,-/jam.
- c. Narasumber Pejabat Eselon III/yang disetarakan, Rp900.000,-/jam.
- d. Moderator Rp700.000,-/orang/kali.
- e. Pembawa Acara Rp 400.000,-/orang/kali.

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Hukum Sekretariat Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan *Focus Group Discussion*, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 2023

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAIDI**

Tembusan:

- 1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 2. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 4. Masing-masing Panitia yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/462/B.03/HK/2023  
TANGGAL : 22 - 8 - 2023

**SUSUSNAN PANITIA PELAKSANA, NARASUMBER, MODERATOR DAN PEMBAWA ACARA PADA KEGIATAN FOCUS GROUP DISCUSSION PENGAWASAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH DALAM MEWUJUDKAN EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

I. Panitia Pelaksana

- Penanggungjawab : Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- Ketua : Sri Endang Purnama, SH (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
- Wakil Ketua : M. Kevin Ajie Raka Bagaskara, S.STP (Analisis Peraturan Perundang-Undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
- Sekretaris : Yanuar Hastiko Putro, SH (Analisis Peraturan Perundang-Undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
- Anggota : 1. Ade Yuriza, SH (Analisis Peraturan Perundang-Undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).  
2. Fatruzein, SH (Analisis Peraturan Perundang-Undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).  
3. Sri Manila, SIP (Penyusun Abstraksi Hukum Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).  
4. Dini Rahmawaty, SH (Pengadministrasi Bagian Peraturan Perundang-Undangan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).  
5. Muhammad Rifaldi Suhendra, S.Trip (Penyusun Abstraksi Hukum Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).  
6. Roni (Tenaga Kontrak pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).

II. Narasumber

1. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
2. Dr. Tisnanta HS (Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung).
3. Agus Triono, SH, MH, Ph.D (Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung).

III. Moderator

1. Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan Provinsi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
2. Heli Novianto, SH, MH (Analisis Hukum Ahli Muda Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
3. Napo Agma Abyan, SH (Pengelola Dokumentasi Hukum Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).

IV. Pembawa Acara : Helman Nofiar Taufik, SH (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAI**